

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerima langsung dari sesuatu, atau merupakan seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemilihan pengelompokan dan penginterpretasian berdasarkan pengalaman tentang peristiwa yang diperoleh melalui panca inderanya untuk menyimpulkan informasi dan pesan.¹

Persepsi menurut Abdurrahman Saleh adalah “proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data-data indra kita atau penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa, sehingga kita dapat menyadari disekeliling”.²

Menurut M. Alisuf Sabri bahwa persepsi atau tanggapan adalah suatu yang pernah kita amati atau alami selalu tertinggal jejaknya atau kesannya didalam jiwa kita. Ha itu dimungkinkan oleh kesanggupan dari jiwa kita. Bekas jejak atau kesan yang tertinggal pada kita itu dapat kita timbulkan kembali sebagai tanggapan.³

b. Teori Persepsi

Ada dua teori utama yang dipelajari tentang cara manusia memahami dunia, sebuah teori persepsi konstruktif (*Constructive Perception*), menyatakan bahwa manusia “Mengkonstruksikan” persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori Lainnya, Persepsi Langsung (*direct Perception*), Menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan.

c. Jenis – Jenis Persepsi

Menurut irwanto setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

¹ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 863

² Abdurrahman Saleh, *Pisikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kencana, 2004) h. 110

³ M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2010) h.

- 1) Persepsi Positif, persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.
- 2) Persepsi Negatif, persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi

Dapat disimpulkan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan munculnya suatu persepsi positif atau pun Negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

d. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Shaleh menjelaskan persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi :

- 1) Perhatian yang selektif dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya meskipun demikian seorang tidak harus menghadapi semua rangsangan yang diterimanya untuk itu individu harus memutuskan perhatiannya pada rangsangan tertentu saja.
- 2) Ciri-ciri rangsangan yaitu rangsangan yang bergerak diantara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian, demikian juga rangsangan yang paling kuat yang menarik perhatian.
- 3) Nilai kebutuhan individu: setiap orang mempunyai pola dan cita rasa yang berbeda dalam mengamati sesuatu, dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berekonomi rendah melihat uang koin lebih besar dari pada anak-anak golongan ekonom tinggi.
- 4) Pengalaman dahulu: pengalaman terdahulu yang dimiliki individu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu.

e. Kajian Islam Tentang Persepsi

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia, manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses


dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya.

Dalam bahasa Al-Quran beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun Ayat 12-24 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata tetapi sebuah fungsi kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.


Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu : indera, fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya, sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh – pengaruh eksternal yang baru dan mengandung prasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yang indera yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya, didalam Al-Quran terdapat beberapa Ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. An-Nahl Ayat 78 dan As-Sajadah Ayat 9 Yaitu :



Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl [16]:78)⁴



⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : CV Penerbit Diponegoro




Artinya: Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati;(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (QS. AS-Sajadah [32]:9)⁵

Ayat Tersebut memberikan gambaran bahwa manusia manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh- pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan lainnya. Dengan alat indera tersebut manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup didalam lingkungan tersebut.

Kemudian, ada beberapa ayat dibawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi antara lain:

1) Penglihatan



Artinya: Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikan bertindih – tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung maka ditimpaknya (butiran-

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi *Credere* yang berarti kepercayaan. Dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapat diartikan, bahwa dalam suatu pemberian kredit, di dalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang dijanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang akan datang.

Menurut Hadi Widjaja, 1991: 6 Kredit adalah pemberian yang kontra prestasinya akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit adalah penyediaan yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Pengertian kredit secara yuridis dapat dilihat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal I Ayat 11 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang perbankan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Unsur – Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut.⁸

- 1) Unsur kepercayaan

⁷ Hotma Krsitiana Sipayung, "Peran Rentenir Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Di Kabupaten Simalungun" (Skripsi, USU, 2011), h. 14

⁸ Zulkarnaen Lubis, *Koperasi Untuk ekonomi Rakyat*, (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2008), h. 98

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.

2) Unsur Waktu

Yaitu Adanya jangka waktu pengembalian pinjaman, yakni suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

3) Unsur Risiko

Yaitu suatu tingkat risiko yang mungkin dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4) Prestasi

Yaitu obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

c. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dibedakan menurut:

1) Kredit menurut jangka waktu

Kredit menurut jangka waktu adalah kredit yang diberikan kepada peminjam dengan melihat lamanya waktu pengembalian. Kredit menurut jangka waktu ada tiga macam :

a) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu sampai dengan satu tahun. Yang termasuk dalam kredit jangka pendek diantaranya kredit modal kerja untuk perdagangan, untuk industri serta kredit musiman.

b) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu satu sampai tiga tahun. Yang termasuk dalam kredit jangka menengah diantaranya kredit investasi dan kredit modal kerja permanen.

c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Yang termasuk kredit jangka panjang diantaranya kredit investasi.

2) Kredit menurut tujuan penggunaannya

Dilihat dari tujuannya penggunaan kredit dibagi tiga yaitu:

a) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang disediakan untuk membantu modal kerja dalam usaha meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan.

b) Kredit investasi

Yaitu Pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang dengan tingkat bunga yang relatif rendah, bertujuan untuk menambah modal perusahaan.

c) Kredit perdagangan

Sesuai dengan namanya kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti meningkatkan utility of place dari suatu barang.⁹

d. Analisis Kredit

Sebelum suatu kredit di putuskan, terlebih dahulu perlu di analisa kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang di biayai nantinya tidak layak. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidak mampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet. Tidak hanya itu saja, karena ketidak mampuan membayar angsuran kredit, nasabah juga akan terkena dampak dari beban yang harus di bayar yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut.

Macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis kredit yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lainnya, misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun, paling tidak apabila kredit telah di nilai secara baik, risiko kredit macet dapat di minimalkan. Oleh karena itu, sebelum kredit di luncurkan, wajib untuk terlebih dulu dianalisis kelayakannya.

Analisis kredit dapat di lakukan dengan berbagai alat analisis . Dalam prektiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat di gunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit, yaitu:

⁹ Kasmir, *Analissi Laporan Keuangan* (Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 277

- 1) Character adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang di ambilnya. Dari waktu atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sikap yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.
- 2) Capacity, yaitu analisa yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Kemampuan itu penting untuk dinilai agar Bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.
- 3) Capital, adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya ada modal dari nasabah. Tujuannya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar kewajiban kreditnya.
- 4) Condition, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya, kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu, misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh). Maka kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.
- 5) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan nasabah ke bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukan. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Mengapa collateral atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari 5 of C. Hal ini disebabkan karena yang paling

penting adalah penilaian yang diatas. Apabila sudah layak, jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor – faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kredit macet, misalnya bencana alam. Disamping itu juga, untuk menjadi motivasi nasabah dalam membayar karena jaminan tahan oleh bank.¹⁰

e. Jaminan Kredit

Menurut Kasmir adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan jaminan
 - a) Jaminan benda berwujud (misalnya: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dll)
 - b) Jaminan benda tidak berwujud (misalnya: sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat obligasi, dll)
 - c) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

- 2) Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil.

f. Prosedur dalam pemberian kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan berkas-berkas
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman
- 3) Wawancara I
- 4) On the spot
- 5) Wawancara II
- 6) Keputusan kredit
- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
- 8) Realisasi kredit

¹⁰ *Ibid*, h. 285.

9) Penyaluran/penarikan dana

3. Pengertian Jasa

Menurut Kotler Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak berakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut Mursid jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada dasarnya tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terkait pada penjualan produk atau jasa lain. Beberapa pengertian tersebut bahwa dapat disimpulkan jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang ditawarkan dari penyedia jasa yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen.

4. Rentenir

1. Pengertian Rentenir

Rentenir secara harafiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beliaupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir.¹¹

Rentenir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4 orang yang mencari Nafkah dengan membungakan uang ; Tunggang riba ; Pelepas Uang ; Lintah darat.¹²

Atau dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank atau lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum perbedaannya terletak pada status usahanya rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri, sementara Pegadaian, KSP, BPR dan Bank Umum adalah satu institusi bebadan Hukum dengan peraturan dan kebijakannya disesuaikan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya.

¹¹ . Fuad Mohd Fachruddin, Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi, (Bandung :PT.Alma'arif, 1993), h.37

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.4 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008) h. 1300

Menurut Ahmad Gozali, Sumber modal pinjaman memang beraneka ragam, salah satunya adalah modal pinjaman dari rentenir. Modal pinjaman dari rentenir ini telah berpuluh-puluh tahun telah banyak membantu usahawan tradisional. Mengapa modal yang berasal dari rentenir ini berada sudah lama beroperasi dalam masyarakat.

Pertama, melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman gampang. Alasan inilah mengapa rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh banyak wirausaha tradisional sering kali digunakan sebagai sarana mencari dana cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. *Kedua*, melalui rentenir tanpa jaminan pun modal di dapat. Sehingga, sering kali pe minjam hanya bermodal kepercayaan. *Ketiga*, rentenir mudah mendirikan usahanya sebab tanpa perbedaan hukumpun dapat dijalankan.¹³

b. Sejarah Rentenir di Indonesia

“Pada tahun 1929 terjadi terjadi permasalahan ekonomi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (Chety) dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi.”

“Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk *mengintegrasikan* ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sector ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk mengambil kredit ini yaitu persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk mmenawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi, tanpa prosedur yang ketat.¹⁴

¹³ Muh. Aspar. Hukum – hukum Perbankan Perspektif Rentenir Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah, h. 4

¹⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 35.

c. Praktek Rentenir

Di Indonesia pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan. Adanya lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya (Khudzaifah : 1997). Akan tetapi mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pula berbagai program perbankan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Sumber kredit tidak resmi, yang pelan-pelan akan dihapuskan pemerintah, karena dianggap menjerat kehidupan masyarakat dalam realitasnya tetap dapat bertahan bahkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pasar. Sumber kredit informal ini misalnya rentenir yang umumnya meminjamkan dananya dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Situasi kekurangan uang menyebabkan penduduk pedesaan memiliki beban hutang yang sangat berat. Meskipun para rentenir dicemooh dengan berbagai cacik atas profesinya oleh pihak luar yang terkait dengan kredit itu, tetapi rentenir tidak dianggap musuh oleh nasabahnya. Banyak orang menganggap bahwa rentenir tersebut sebagai orang yang berjasa bukan hanya dalam membantu kebutuhan dagangnya tetapi juga kebutuhan hidup lainnya.

Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini disebabkan karena lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara *efektif*. Di samping itu rentenir memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal. Menurut Ng. Beoy Kui karakteristik tersebut antara lain :

- 1). Dana modal diperoleh kapan saja dan dimana saja
- 2). Prosedur yang sederhana dan tidak diperlukan pengisian formulir permohonan
- 3). Saling mempercayai, tanpa menekankan jaminan
- 4). Biaya transaksi yang ditanggung peminjam relatif rendah
- 5). Pencairan dana dengan cepat sesuai dengan kebutuhan mendadak
- 6). Penggunaan dana leluasa, tidak terbatas untuk kegiatan ekonomi (produksi)
- 7). Merupakan sumber penghasilan dan investasi yang menguntungkan bagi pemilik uang yang enggan menitipkan uangnya di lembaga formal.

d. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

1). Kelebihan Rentenir

Keunggulan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Pinjaman yang dikeluarkan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan (didasarkan rasa saling percaya). Peminjam yang baru biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan perilaku dari masing-masing peminjam. Jumlah besar dan kecilnya pinjaman tidak dibatasi, tergantung kepada kemampuan pemberi pinjaman demikian juga kebutuhan peminjam. Peminjam tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan pinjaman atau sekedar bunga pinjaman, karena biasanya pemberi pinjamanlah yang mendatangi para peminjam uang bahkan ke kios atau ke rumah mereka.

2). Kekurangan Rentenir

Adapun rentenir memiliki kekurangan dimana hal ini yang dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawabnya. Bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 10% sampai dengan 30 %. Sementara kalau dibandingkan pinjaman dari Penggadaian, Koperasi Simpan Pinjam, BPR dan Bank Umum, yang mana kisaran bunganya tidak lebih dari 10% sampai dengan 15% (berpatokan pada suku bunga acuan Bank Indonesia) atau bahkan hanya 3% sampai dengan 4 % dalam menetapkan bunga. Penagihan pinjaman dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang kepada nasabah yang mulai telat dalam membayar cicilan.

Karena tidak ada jaminan atau agunannya, banyak nasabah yang akhirnya melarikan diri, karena tidak sanggup membayar. Biasanya rentenir memiliki tukang pukul untuk mengejar nasabah yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rentenir disamping memudahkan masyarakat, juga sangat menyengsarakan masyarakat dalam segi pembayaran pinjaman dan cara penagihan hutang.¹⁵

e. Dampak Rentenir

Dampak Negatif, jika dilihat secara sepintas memang sepertinya pinjaman rentenir tidak menimbulkan dampak negatif dan bahkan memberikan dampak ekonomi yang baik. Misalnya

¹⁵ *Ibid* h.4-5

ketika masyarakat membutuhkan dana dan pada hari yang sama sudah dikembalikan. Namun jika diamati lebih lanjut pinjaman modal rentenir akan dampak negatif yang panjang.

Bahwa tidak akan pernah terjadi dampak kapitalisasi usaha bagi peminjamnya. Hal ini dikarenakan memang dalam kondisi yang wajar suku bunga dan denda rentenir jauh dari margin usaha setiap hari.

- 1). Paradok dengan budaya penghentasan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sering berbenturan dengan sikap pragmatisme masyarakat, karena model rentenir telah mengajarkan sikap tersebut secara masiv.
- 2). Menciptakan kondisi masyarakat sosial yang sakit. Banyak korban rentenir yang usaha dan keluarganya jadi rusak/ bangkrut sehingga menyebabkan dendam dan permusuhan. Hubungan humanistik yang dibangun oleh rentenir sesungguhnya bersifat semu bahkan menjerumuskan.
- 3). Bertentangan dengan syariat islam. Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi sistem bunga.¹⁶

f. Citra Universal Rentenir

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan rentenir ibarat menikmati kesusahan orang lain, lintah darat, tidak punya perasaan, kejam, pemeras dan citra buruk lainnya. Akan tetapi, walaupun citra buruk dibangun oleh berbagai kebudayaan, profesi ini tidak surut bahkan ada kecenderungan semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya perdagangan. Buktinya pemerintah sampai saat ini sangat kewalahan mengatasi rentenir yang sudah berkembang.¹⁷

g. Perspektif Rentenir Menurut Prinsip Syariah

Dalam hukum Islam meminjam uang di rentenir hukumnya riba. Riba merupakan perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah swt. Dalam QS Al-Baqarah (2): 275, Allah swt berfirman, "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

¹⁶ Tunera. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon. Pengaruh Jasa *Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kab. Indramayu)* h. 3

¹⁷ *Ibid*, Sipayung, *Peran Rentenir dalam Meningkatkan Usaha Mikro*, (Skripsi, USU, 2011) h. 25

Sesungguhnya pada saat ini kita banyak melihat kaum musliman banyak diantara mereka yang tidak takut dengan larangan bahwasanya allah swt sangat mengharamkan yang namanya riba, hal tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat muslim yang menjadi pengusaha atau pengguna jasa yang berhubungan dengan riba seperti rentenir.

Seakan-akan urusan riba ini adalah merupakan satu kebolehan atau paling-paling merupakan hal yang makruh, atau hanya sebuah kemaksiatan kecil saja. Mereka tidak tahu bahwa itu termasuk perbuatan dosa besar yang Allah telah megumandangkan perang kepada para pelakunya di dunia dan akhirat, Allah juga mengancam mereka dengan api neraka pada saat hari penghimpunan di hadapan-Nya. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah, anda melihat bahwa banyak dari mereka, baik tua atau muda bahkan para wanita yang penampilan mereka mencerminkan orang yang iltizam (konsisten) dengan ajaran Islam, namun tetap saja mereka terlibat dalam dosa besar ini, menganggap remeh hal tersebut dan bahkan mungkin berlomba-lomba menuju sana.

Maka akhirnya mereka terbelenggu oleh RIBA yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, sebagaimana mereka juga telah terbelenggu dengan kemarahan Allah aljabbar, dengan laknatnya, dan kelak terbelenggu dengan siksaan jika mereka tidak mau bertaubat lalu taubatnya diterima oleh Allah.¹⁸

h. Perbedaan Rentenir dengan Koperasi Simpan Pinjam

1). Ditinjau dari segi kekuasaan tertinggi

Dalam menentukan kebijakan usaha kekuasaan tertinggi ada pada tangan para anggota melalui alat kelengkapan koperasi yang disebut (Rapat Tahunan) sedangkan dalam badan usaha *non* koperasi/ Rentenir kekuasaan tersebut berada pada para pemilik modal (pemegang saham).

2). Ditinjau Dari segi Usaha

Dapat ditinjau perbedaannya yaitu bila koperasi usahanya ditujukan kepada dua sektor, yakni sektor *intern* (anggota) dan sektor *ekstern* (bukan anggota / umum), sedangkan bagi *non* koperasi/rentenir aspek tersebut ditujukan umum/ masyarakat.

3). Ditinjau Dari segi ketatalaksanaan Usaha

¹⁸ *Ibid* h. 14

Koperasi berprinsip *open management* (keterbukaan manajemen) sedangkan pada *non* koperasi/rentenir prinsip manajemennya tertutup.

4). Ditinjau Dari segi kemanfaatan Usaha

Maka perbedaannya bahwa bagi koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat, sedangkan *non* koperasi/rentenir kemanfaatan usaha tersebut tertuju pada pemilik –pemilik modal dan masyarakat.

5). Dalam segi pembagian keuntungan

Dalam koperasi didasarkan pada banyaknya jasa anggota. Sedangkan pada jasa *non* koperasi berdasarkan pada modal yang disetorkan.

6). Ditinjau dari tujuan usaha

Yaitu tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk memberi pelayanan, sedangkan pada jasa rentenir adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁹

Selain dari beberapa perbedaan terdapat juga perbedaan antara koperasi dan rentenir adalah koperasi memiliki badan hukum yang jelas dan diatur dalam undang-undang sedangkan rentenir tidak memiliki badan hukum dan badan usaha.

i. Persepsi Masyarakat Terhadap Jasa Rentenir

Oleh karena sulitnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, maka tidak jarang masyarakat akhirnya meminjam uang dari rentenir. Kegiatan rentenir saat ini masih sangat banyak terjadi di daerah-daerah. Pemahaman tentang rentenir haruslah lebih diperbaiki saat ini sebab pemahaman terdahulu cenderung memahaminya dengan negatif, padahal pada prakteknya sekarang ini praktek kerja rentenir bahkan memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat.

Bahkan tidak jarang banyak daerah yang melestarikan kegiatan rentenir tersebut. Ada perbedaan istilah nama yang diberikan oleh masyarakat pada rentenir antara lain: tengkulak, bank titil, pelepas uang, pengijon, dll. Namun perbedaan nama tersebut tidak membedakan cara kerja peminjaman uang yang mereka lakukan.

5. Mata Uang Dalam Pandangan Islam

¹⁹ Edilius, Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Februari 1993)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis. Jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham.

Uang dalam bahasa arab disebut “Maal”, asal katanya berarti condong, yang berarti mencondongkan mereka kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya, tembaga, mas, dan perak.²⁰

6. Fungsi Uang dalam pandangan ekonomi islam

- a) Dalam penggunaannya sebagai alat pembayar atau media pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi syariah.
- b) Dalam penggunaannya sebagai sara untuk menyimpan nilai maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan.
- c) Namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan syariah islam.²¹

7. Definisi Riba

Ditinjau dari ilmu bahasa Arab, riba mempunyai makna tamabahan (*az ziyadah*), makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Sedangkan arti secara syariat, banyak sekali didefinisikan oleh para Ulama, tapi definisi yang lengkap adalah:


²⁰ M. Ridwan., et. al, *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam* (Bandung : Citapustaka Media, 2013), h. 164.

²¹ *Ibid* 167

“suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaanya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salahsatunya”.²²

8. Hukum Riba


Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan memberikan bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari keduanya menanggung dosa, bahkan keduanya dilaknati (dikutuk). Dan setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisnya, saksinya juga dilaknati. Berikut beberapa Ayat- ayat Al- Qura’n dan Hadist Nabi tentang Riba. Al- Quran surat ali – imran : 130- 131



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imran [3]: 130).²³


Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka allah menurunkan firman-Nya.

Tafsir Al Baqarah Ayat 275



²² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, sebuah pemikiran study Muhammad abduh, cet I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 37

²³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 1987), Q.S. Ali-Imran (3) : 130



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba(1) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila(2). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(3) (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Qs. Al-Baqarah [2]: 275).²⁴

Adapun sumber hukum yang diacu dalam menentukan kriteria riba adalah hadist Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang terdapat dalam Abu Daud Hadis 3343 dan dalam At Tarmidzi hadis 219 dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: “Emas dibayar dengan emas, perak dbayar dengan perak, gandum dengan gandum,tepung gandum dengan tepung gandum dalam ukuran yang sama, kurma dengan kurma dalam ukuran yang sama, garam dengan garam dengan ukuran yang sama. Jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, ia telah berhubungan dengan riba. Tetapi tidak diharamkan penjualan emas dengan perak dan perak dengan emas dalam berat yang tidak sama. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan janganlah menjual jika dibayar belakangan. Dan tidak diharamkan menjual gandum dengan tepung gandum dan tepung gandum dengan gandum dalam

²⁴ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : Depag RI, 1987), Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

ukuran yang berbeda, pembayaran dilakukan pada saat itu juga, jika pembayaran dilakukan kemudian maka janganlah menjual.²⁵

Acuan lain yang juga dijadikan sebagai acuan yang menjadi dasar lain membedakan riba dengan yang tidak riba adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muslim sebagai berikut.

Artinya: “jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu sha dengan dua sha, karena aku khawatir dengan akan terjadinya riba. Seseorang bertanya wahai rasul bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW : tidak mengapa asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)” (HR. MUSLIM).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim).

Dari ayat – ayat alquran dan hadis nabi muhammad SAW diatas dapat disimpulkan, bahwa riba timbul dari Hutang Piutang dan transaksi jual beli barang ribawi.

B. Kajian Terdahulu

Untuk menunjang proses penelitian ini penulis melampirkan beberapa penelitian yang memiliki beberapa kesamaan yng bertujuan sebagai pembanding dalam penelitin ini, Yaitu penelitian yang di lakukan oleh Deni Insan Kamil dan Hotma Kristina Sipayung.

Penelitian terdahulu :

1. Oleh : Deni Insan Kamil
Judul : PENGARUH RENTENIR TERHADAP
KESEJAHTRAAN PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL : STUDI DI PASAR LEGI BUGISAN
YOGYAKARTA

²⁵ Rizal Yaya,Aji Erlangga Matrawireja,Ahim Abdurrahim, Akutansi Perbankan Syariah edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2014) h. 39

Persamaan :

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Deni Insan Kamil dengan Penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang pengeruh dan manfaat jasa rentenir terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perbedaan :

penelitian Deni Insan Kamil dan penelitian ini terlihat pada objek yang diteliti dimanan penelitian diatas menggunakan Pedagang Pasar Legi Bugisa Yogyakarta sebagai objek penelitian sedangkan penelitan ini menjadikan Masyarakat Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi objek penelitian.

Kesimpulan Penelitaian :

Pada dasarnya, pedagang pasar membutuhkan uang tambahan untuk menutupi segala kekurangan kebutuhan sehari-harinya. Hasil usaha berdagang setiap harinya belum bisa mencukupi kebutuhan dasar keluarga maupun kebutuhan modal usaha. Peminjaman uang kepada rentenir merupakan langkah yang cepat dan mudah dalam mendapatkan uang. Hal itu dikarenakan rentenir pasar memberikan sistem peminjaman uang yang cepat dan mudah. Sistem cepat karena uang yang diminta langsung bisa cair pada hari itu juga. Sistem mudah karena hanya memberikan fotocopy KTP sebagai data untuk melakukan peminjaman tanpa dikenai jaminan yang membebaskan nasabah.²⁶

Penelitian lainnya yang dilakukan :

2. Oleh : HOTMA KRISTINA SIPAYUNG
Judul : Peran Rentenir dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus : Pedagang di Pasar Kecamatan Raya)

Persamaan :

persamaan penelitian yang dilakukan Hotma Sipayung memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini sama sama meneliti pereanan rentenir terhadap peningkatan kehidupan masyarakat.

²⁶Deni Insan Kamil, Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional (Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta), (skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015), h. 97-98


Perbedaan :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hotma Kristina Sipayung terlihat pada subyek penelitiannya yaitu Pedagang di Pasar Kecamatan Raya Simalungun sedangkan penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan.

Hasil Penelitian :

1. Dari hasil perhitungan koefisien regresi jumlah pinjaman dari rentenir (β_1) sebesar 0.929842 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_1 (Jumlah pinjaman dari rentenir) terhadap perubahan tingkat pendapatan pedagang, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi jumlah pinjaman dari rentenir akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang didapatkan pedagang .
2. Dari hasil perhitungan koefisien regresi hasil produksi (β_2) sebesar 0.750128 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_2 (Hasil Produksi) terhadap perubahan tingkat pendapatan pedagang, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi hasil produksi akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang didapatkan pedagang .
3. Berdasarkan hasil uji F, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pinjaman(X_1) dan hasil produksi (X_2) secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pedagang.
4. Sebagian besar dari pedagang meminjam uang dari rentenir karena adanya kebutuhan yang mendesak dan juga karena mudahnya cara peminjaman yang diberikan oleh rentenir.

C. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

D. Hipotesis

Sesuai dengan landasan teori, maka diajukan hipotesis yang akan diteliti yaitu:

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang pemanfaatan jasa rentenir
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat menggunakan jasa peminjaman kepada rentenir `
3. Bagaimana dampak rentenir terhadap para nasabahnya.

